

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN YURIDIS

Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. TINDAK PIDANA

1. Isitilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu strafbaar feit. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁰

Menurut Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut:

¹⁰ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 2002, hlm. 111.

“Tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak.”¹¹

Sedangkan menurut Simons menyatakan bahwa:

“Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.”¹²

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut:¹³

- a. Defenisi menurut teori membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Defenisi menurut hukum positif merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit*

¹¹Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 83.

¹² Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Op.cit, hlm. 113.

¹³ Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 91.

dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

2. Pandangan Dalam Hukum Pidana

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, sedangkan menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

3. Macam-Macam Tindak Pidana

- a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak

pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

b. Tindak Pidana Materiil

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain;
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan dilarang atau diancam dengan hukuman (pasal 1 ayat 1 KUHP).

Unsur-unsur dari peristiwa pidana (strafbaar feit) atau tindak pidana menurut Pompe adalah:¹⁵

- a. Adanya pelanggaran norma (norm overtrading);
- b. Adanya kesalahan (schuld heft).

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁶

- a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur objektif meliputi:

¹⁴ Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 2003, hlm. 33-34.

¹⁵ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.21.

¹⁶ Op. Cit, hlm. 117-123.

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), mencuri (pasal 362 KUHP), dan lain-lain dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu) misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (pasal 164, 165 KUHP).

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil misalnya pembunuhan (338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP).

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (pasal 33 KUHP) untuk dimilikinya secara melawan hukum.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya seperti

pengemisan (pasal 504 KUHP), penghasutan (pasal 160 KUHP), mabuk (pasal 536 Selain itu ada pula tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti pembunuhan anak sendiri (pasal 341 KUHP) harus dilakukan oleh ibunya. Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya di perberat seperti merampas kemerdekaan seseorang dincam pidana paling 8 (delapan) tahun (pasal 333 ayat 1 KUHP), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun (pasal 333 ayat 2 KUHP), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (pasal 333 ayat 3 KUHP)

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat di pidana jika kejahatan itu jadi dilakukan. Dalam tindak pidana yang menentukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van starfbaarheid*) tersebut diatas

apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada maka tidak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana karena sifat yang membahayakan kepentingan umum tidak ada.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana unsur subjektif meliputi:

1. Kesengajaan (dolus)

Hal ini seperti dalam melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan lain-lain.

2. Kealpaan (culpa)

Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3. Niat (voormemen)

Hal ini terdapat dalam percobaan (pooging) (pasal 53 KUHP).

4. Maksud (oogmerk)

Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), dan lain-lain.

5. Dengan Rencana Terlebih Dahulu (met voorbedachte rade)

Hal ini tercipta seperti dalam pembunuhan dengan rencana (pasal 340 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP), dan lain-lain.

6. Perasaan Takut (vrees)

Hal ini terjadi seperti dalam membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).

5. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a) Pidana Pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b) Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP:

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut:

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut:

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.

- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

- a) Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut:

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.
- b) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

C. TINDAK PIDANA PEMALSUAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁷

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

¹⁷ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hlm. 2-3.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

2. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan

berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-

surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.¹⁸

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.¹⁹

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b) Unsur-unsur objektif:

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112-113.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 2.

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

D. TANDA TANGAN DAN SURAT TANAH

1. Pengertian Tanda Tangan

Tanda tangan adalah suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan seseorang pada akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya. Keistimewaan dari suatu tanda tangan itu mempunyai kepribadian yang khas, artinya hanya penulis saja yang tahu yang lain tidak jauh pula diartikan, bahwa tanda tangan itu menunjukkan sifat pribadi dari penulis.

Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya bahwa selain yang mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada orang lain yang dapat meniru tanda tangannya dengan persis dan sama. Karena tanda tangan itu berhubungan dengan kepribadian atau kejiwaan seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai sedemikian rupa. Dengan kata lain terbentuknya tanda tangan seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa seseorang dan eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan seseorang

tidak luput dari si penanda tangan. Untuk menentukan asli atau palsu suatu tanda tangan maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam orens pengadilan.

Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP menurut KUHP kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan (HM. Kamaluddin Lubis, 1992 : 4) yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

2. Pengertian Surat Tanah

Surat tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.²⁰

Setidaknya ada tiga jenis surat tanah yang masih berlaku di Indonesia.

Diantaranya adalah:

1. Petok D

Petok D merupakan salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik adat yaitu hak-hak yang memberi wewenang sebagaimana, atau mirip dengan hak milik yaitu hak-hak Agranisme gendom, milik yayasan

²⁰“Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah”, melalui raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-fungsi-sertifikat-hak.html, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

bandar beni, hak atas druwe/druwe desa, pesini, grant, sultan dan sebagainya dikonversi menjadi tanah hak milik (Pasal 11 diktum ke 2 UUPA).

2. Girik

Girik bukanlah sebuah sertifikat melainkan tanda kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Kepemilikan ini tak tercatat di kantor pertanahan. Jadi, tanah sangat rentan disengketakan.

3. Surat Hijau/Surat Ijo

Khusus untuk surat ijo, surat tanah ini hanya beredar dan berlaku di Kota Surabaya. Disebut juga Surat Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau), surat tanah ini merupakan izin yang diterbitkan pemerintah kota atas pemakaian tanah aset Pemerintah. Landasan hukum yang mengharuskan setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tanah aset Pemkot Surabaya harus memiliki izin Pemakaian Tanah adalah Perda No.1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah.

Tanda tangan atau dalam Inggris signature juga berasal dari kata Latin signare yang berarti “tanda” atau paraf merupakan tulisan tangan atau goresan tinta dari tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai suatu sebuah bukti dari identitas dan kemauan.²¹

²¹ “Arti Tanda Tangan dan Fungsinya”, melalui www.masterpendidikan.com/2016/11/arti-tanda-tangan-dan-fungsinya.html, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Motif Pemalsuan Tanda Tangan Mengandung Unsur Delik Jika Ditinjau

Dari Sudut Pandang Yuridis Hukum Pidana

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger menggolongkan kejahatan dalam empat golongan yakni: ²²

1. Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain)
2. Kejahatan seksual (Perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya)
3. Kejahatan kekerasan (Penganiayaan, pembunuhan)
4. Kejahatan politik (Makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan)

Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu disertai dengan motif, selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika kita berbicara tentang rumusan pasal KUHP atau unsur delik maka tidak semua rumusan pasal KUHP

²² Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

itu memiliki motif sebagai unsur delik. Dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan yaitu:²³

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
2. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn = dolus eventualis = voorwaardelijk opzet*).

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Bambang Poernomo maksud diadakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar feit*.²⁴

Delict juga berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* (delik) disebut *strafbaar feit* atau tindak pidana. Dalam pengertian lain menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

²³ Andi Zainal Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 286.

²⁴ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Terbitan Ke Tujuh, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001.

bertanggungjawab.²⁵ Van Hamel menyebutkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (strafbaar) dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut rancangan KUHP Nasional unsur delik terdiri dari :

- Unsur Formil

Perbuatan manusia

Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang

Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

- Unsur Materil

Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Delik atau tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut doktrin, delik terbagi:

- a. Delik Formil

Adalah suatu delik atau tindak pidana yang telah dianggap selesai terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

²⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Ke Enam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Contoh: delik pencurian pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

b. Delik Materil

Adalah suatu delik yang telah dianggap selesai apabila telah dianggap selesai terlaksana dengan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dijelaskan pengertian, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif.

Terdapat beberapa Pasal dalam KUHP yang mencantumkan maksud pelaku sebagai unsur delik, antara lain: Delik pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai (menggunakan) atau menyuruh orang lain memakai (menggunakan) surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengandung unsur motif.

Berbicara mengenai pemalsuan tanda tangan, AKP Muhammad Ismail berpendapat bahwa:

“Kebanyakan kasus pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan surat, banyak terjadi dikarenakan adanya perihal menguntungkan pelaku berupa nominal materi yang tidak sedikit, misalnya memalsukan tanda tangan surat hak milik tanah untuk digadaikan, pemalsuan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini marak terjadi, dan sebagainya atau dalam garis besarnya pemalsuan surat dapat terjadi berdasarkan keuntungan materi. Selain itu keadaan sosial juga berpengaruh, dimana hal ini kebanyakan pelaku pemalsuan tanda tangan disebabkan faktor masyarakat sekitar, atau dalam arti pelaku keseringan berada dalam ruang lingkup orang berperilaku jahat. Perkembangan IPTEK berpengaruh besar juga terhadap perkembangan kriminalitas, misalnya dalam hal pemalsuan tanda tangan semakin berkembang dalam hal modus pemalsuannya dengan cara menggunakan mesin scanner atau pun dengan adanya fotocopy warna. Televisi atau film juga berpengaruh besar, misalnya

dalam acara televisi yang menyiarkan tentang kupas tuntas dalam melakukan kejahatan, sehingga banyak para pelaku yang dengan mudah mempelajari celah dalam melakukan kejahatan tersebut.”²⁶

Penjelasan yang disampaikan oleh AKP Muhammad Ismail tersebut menggambarkan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang dominan membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Maka yang perlu dan penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat itu. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang ekonominya jelek.

Tabel 1

Data Kasus Pemalsuan Tanda Tangan yang Dilimpahkan dan Ditangani Polres Tebing Tinggi Empat Lawang Tahun 2017-2018

Tahun	Jumlah Kasus	Putusan/yang Telah Diselesaikan
2017	6	3
2018	3	0

Sumber: Data Hasil Olahan, Februari 2019

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus pemalsuan tanda tangan di Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan. Tahun 2017 terdapat 6 (enam) kasus dimana hanya 3 (tiga) kasus yang dapat diselesaikan sampai putusan ke pengadilan dan sisanya masih dalam tahap proses, dan pada

²⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan AKP Muhammad Ismail di Polres Tebing Tinggi Empat Lawang, Pada Tanggal 24 Februari 2019.

tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus dimana semua kasus tersebut telah diselesaikan sampai putusan pengadilan juga.

AKP Muhammad Ismail mengatakan bahwa: “Menurunnya angka tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat sehingga dapat mempermudah anggota kepolisian dalam menangani kasus pemalsuan tanda tangan yang ada.”²⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Hukum Positif

Pertanggungjawaban Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan

²⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan AKP Muhammad Ismail di Polres Tebing Tinggi Empat Lawang, Pada Tanggal 24 Februari 2019.

dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a. Keadaan Jiwanya
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya)
 3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- b. Kemampuan Jiwanya
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
2. Jiwanya terganggu karena penyakit

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

AKP Muhammad Ismail menerangkan bahwa:

”Dalam hal pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan apabila seseorang terbukti bersalah dan memenuhi maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”²⁸

²⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan AKP Muhammad Ismail di Polres Tebing Tinggi Empat Lawang, Pada Tanggal 24 Februari 2019.

Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.”

Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini sebagaimana surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a. Dapat menerbitkan hak
Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian
Misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang
Misalnya: kwitansi atau surat semacam itu.
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.
Misalnya: surat tanah kalahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemalsuan tanda tangan dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada

akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsukan tanda tangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Apakah Motif Pemalsuan Tanda Tangan Mengandung Unsur Delik Jika Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis Hukum Pidana

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan yaitu “dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu.” Pasal ini mengandung unsur motif dan mengandung unsur delik.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Hukum Positif adalah:

Perbuatan pemalsuan tanda tangan masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP. Pasal 263 ayat (1) berbunyi :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Dengan demikian, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara.

B. Saran

1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini penulis harapkan kepada pihak kepolisian serta seluruh instansi yang ikut andil dalam menangani perkara ini agar lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.
2. Perlu adanya kerjasama baik dari aparat kepolisian maupun masyarakat dalam mensosialisasikan mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan serta payung hukum yang mengatur tentang perbuatan pemalsuan tanda tangan agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggap bahwa

memalsukan tanda tangan itu hal yang biasa, demi meminimalisir adanya kasus serupa serta menciptakan masyarakat yang cerdas serta taat akan aturan yang ada.